



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 520/SK-BUP/HK/2022

TENTANG

PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin pendidikan anak usia dini dan mempermudah untuk mendapatkan akses terhadap layanan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan anak usia dini perlu dilakukan peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka untuk memberi kepastian hukum terhadap pengalihan status lembaga pendidikan anak usia dini yang semula dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat menjadi sebuah lembaga pendidikan negeri, perlu diatur dengan ketetapan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non formal dan Informal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non formal dan Informal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 120);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

Memperhatikan :

1. Berita Acara hasil verifikasi dan visitasi usulan permohonan penegerian Lembaga PAUD, tanggal 4 Februari 2022.
2. Berita Acara hasil verifikasi dan visitasi usulan permohonan penegerian Lembaga PAUD, tanggal 9 Februari 2022.
3. Berita Acara hasil verifikasi dan visitasi usulan permohonan penegerian Lembaga PAUD, tanggal 10 Februari 2022.

4. Berita Acara hasil verifikasi dan visitasi usulan permohonan penegerian Lembaga PAUD, tanggal 14 April 2022.
5. Berita Acara hasil verifikasi dan visitasi usulan permohonan pencerian Lembaga PAUD, tanggal 30 Mei 2022.
6. Berita Acara Perubahan Status Lembaga PAUD Swasta menjadi Lembaga PAUD Negeri.
7. Telaahan Staf Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor B-4323/DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/05/2022, tanggal 27 Mei 2022, perihal Permohonan Penetapan Surat Keputusan (SK) Penegerian Lembaga PAUD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, dengan nama dan lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Kedudukan, tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- KETIGA :** Hak dan Kewajiban, Aset dan Siswa Lembaga PAUD sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KELIMA :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 25 Oktober 2022




Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
2. Assisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Camat Marangkayu di Marangkayu.
7. Camat Loa Janan di Loa Janan.
8. Camat Loa Kulu di Loa Kulu
9. Camat Kembang Janggut di Kembang Janggut.
10. Camat Muara Kaman di Muara Kaman

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 520/SK BUP/HK/2022, TANGGAL 25 OKTOBER 2022
TENTANG PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

No	Awal	Menjadi	Kecamatan	Alamat	NPSN	Keterangan
	Nama Lembaga PAUD Swasta	Nama Lembaga PAUD Negeri				
1	Taman Kanak-Kanak Bina Ceria Marangkayu	Taman Kanak-Kanak Negeri 01 Marangkayu	Marangkayu	Jl.KH,Abdullah Noor RT.3	-	Diusulkan
2	Taman Kanak-Kanak Batuah Lestari Loa Janan	Taman Kanak-Kanak Negeri 02 Loa Janan	Loa Janan	Jl.Soekarno Hatta RT.X	-	Diusulkan
3	Taman Kanak-Kanak Satu Atap 002 Loa Kulu	Taman Kanak-Kanak Negeri 01 Loa Kulu	Loa Kulu	Jl.Mangga Besar RT.11	-	Diusulkan
4	Taman Kanak-Kanak Satu Atap Kembang Janggut	Taman Kanak-Kanak Negeri 02 Kembang Janggut	Kembang Janggut	Jl. Iskandar	-	Diusulkan
5	Taman Kanak-Kanak Tunas Mulawarman Muara Kaman	Taman Kanak-Kanak Negeri 01Muara Kaman	Muara Kaman	Jl.Desa Muara Kaman Ulu	-	Diusulkan



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
Website : <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail : disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B - 352 /PAUD-PNFI-2/SK/400.3.2/07/2023

TENTANG

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 01 MUARA KAMAN


- Menimbang : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 01 MUARA KAMAN yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabuapten Kutai Kartanegara;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 520 / SK-BUP / HK / 2022 Tanggal 25 Oktober 2022, tentang Izin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 01 MUARA KAMAN.
2. Surat Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 01 MUARA KAMAN Nomor : 001/UPT.LK-MK/TKN. 01/VII/2023 tanggal 13 Juni 2023, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

Menetapkan / mengizinkan

Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 01 MUARA KAMAN**
Nama Yayasan / Desa : -
Status : Negeri
Alamat : JL. Danau Lipan RT. 02 Muara Kaman Ulu Kecamatan Muara Kaman
Status Bangunan : Milik Sendiri
Status Akreditasi : Terakreditasi B
Izin Berlaku : Dari Tanggal **17 Juli 2023 s.d 17 Juli 2026**
Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 01 MUARA KAMAN dengan ketentuan :
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 17 Juli 2023



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)